



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KESEHATAN
Jalan Jend. S. Parman No. 13 Telp. (0334) 881066
LUMAJANG - 67316

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 188.45/7169 / 427.55/ 2020

TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS
DAN JARINGANNYA DENGAN PENERAPAN 5 (LIMA) HARI KERJA

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan di puskesmas dilakukan sebagai upaya kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat, baik dalam gedung ataupun luar gedung, serta kegiatan administrasi di Puskesmas harus berjalan dengan efektif dan efisien
- b. bahwa untuk melaksanakan kerjasama lintas sector dengan baik di tingkat kecamatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, serta fasilitas kesehatan rujukan harus berjalan selaras
- c. bahwa perlu ditetapkan Pelaksanaan pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dengan penerapan 5 (lima) hari kerja dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standart Tarif Pelayanan Kesehatan dalam

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 359/MENKES/SK/IV/2002 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Laboratorium Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Lumajang;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 50 tahun 2017 tentang Pelayanan Persalinan Aman;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 64 tahun 2018 tentang Pembebasan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya bagi Penduduk Lumajang yang Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 64 tahun 2018 tentang Pembebasan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya bagi Penduduk Lumajang yang Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
16. Telaahan Staf Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang kepada Bupati Lumajang Nomor 440/5775/427.55/2020 Tanggal 4 Agustus 2020 Tentang Permohonan Pemberlakuan 5 hari kerja di UPT Dinas Kesehatan Lumajang untuk Puskesmas Kabupaten Lumajang

MEMUTUSKAN :

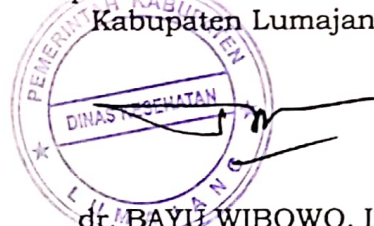
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DENGAN PENERAPAN 5 (LIMA) HARI KERJA

- Pertama : Jenis Pelayanan Kesehatan di Puskesmas beserta jaringannya dengan penerapan 5 (lima) hari kerja adalah :
- a. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) adalah :
 - 1) Pelayanan Rawat Jalan
 - b. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
- Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) untuk jenis pelayanan **Unit Gawat Darurat (UGD), persalinan dan pelayanan rawat inap tetap melayani 24 jam.**
- Kedua : Jam pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya untuk **pelayanan rawat jalan** dengan penerapan 5 (lima) hari kerja adalah : :
- a. **Senin sampai dengan Kamis** : Pkl. 07.30 – 15.30
 - b. **Jumat** : Pkl. 08.00 – 15.00
 - Istirahat : Pkl. 11.00 – 13.00
- Untuk pelayanan Gawat Darurat, Rawat Inap dan Persalinan 24 Jam dengan 2 (dua) atau 3 (tiga) shift kerja sesuai kebijakan masing-masing puskesmas, sedangkan jam kerja untuk penerapan 2 (dua) atau 3 (tiga) shift mengikuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang yang berlaku.
- Ketiga : Jam pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya **untuk pendaftaran loket** dengan penerapan 5 (lima) hari kerja adalah : :
- a. **Senin sampai dengan Kamis** : Pkl. 07.30 – 14.00
 - b. **Jumat** : Pkl. 08.00 – 13.30
- Untuk pelayanan loket di Unit Gawat Darurat, Rawat Inap dan Persalinan 24 Jam.
- Keempat : Pelayanan Rawat Jalan di hari Sabtu dilaksanakan di UGD pada jam 07.30 – 11.00 WIB dengan petugas piket yang diatur oleh puskesmas masing-masing
- Kelima : Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan yang di Puskesmas beserta jaringannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Keenam : Memberikan segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini sebagaimana dimaksud diktum kelima pada Anggaran Puskesmas masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 28 September 2020 dan apabila terjadi perubahan jadwal jam kerja akan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Lumajang
Pada Tanggal 24 September 2020

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Lumajang Health Office (Dinas Kesehatan). The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG" around the top edge and "DINAS KESEHATAN" in the center. A handwritten signature in black ink is written across the stamp.

dr. BAYU WIBOWO, Ign
NIP. 19630724 198910 1 002